

Eco Sufism: Pemikiran Amran Waly dan Ibnu Arabi dalam Menjawab Isu Lingkungan Hidup di Indonesia

Budi Handoyo

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
e-mail: budihandoyo@staindirundeng.ac.id

DOI: 10.22373/tadabbur.v7i2.877

Abstract

Environmental problems can be categorized into three main forms: environmental pollution, improper land use, and excessive exploitation of natural resources. These issues arise from a value system that places human interests as the center of the universe (anthropocentrism). This study employs a normative juridical method with an interdisciplinary approach. The presence of Eco-Sufism, as a spiritual approach that integrates Sufism and ecology, aims to foster spiritual awareness in the interaction between humans and the environment. Within the context of Islamic mysticism, Eco-Sufism is understood as a means of drawing closer to the Creator through His creation. This approach emphasizes the internalization of *al-Insān al-Kāmil* (the Perfect Man) as a reflection of Divine attributes, which should be embodied by government officials and law enforcement authorities—police, prosecutors, and judges—in upholding justice and legal protection for environmental sustainability. The effectiveness of environmental law enforcement can only be achieved when the values of Sufism and *ṭarīqah* are implemented within the moral consciousness of law enforcers. Abuya Amran Waly's thought highlights the importance of noble character in the relationship between humans and nature, while Ibn 'Arabi's perspective views nature and humanity as the locus of Divine manifestation.

Keywords: *Eco-Sufism; Amran Waly; Ibn Arabi; Environmental Ethics*

A. Pendahuluan

Terdapat hubungan yang sinergis antara hukum, tauhid, dan tasawuf dalam memberikan perlindungan hukum serta mewujudkan keadilan, baik antara manusia dengan sesamanya maupun antara manusia dengan alam semesta. Sinergi ini dimaksudkan agar hukum, khususnya hukum lingkungan, memiliki kekuatan yang bersumber dari kesadaran ketuhanan dan kesadaran moral (akhlak). Dalam konteks Indonesia, hukum dipahami sebagai sekumpulan norma yang ditetapkan dan diakui

eksistensinya oleh otoritas yang berwenang, yang secara filosofis bersumber dari sila pertama Pancasila, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Sistem nilai tersebut lahir dari proses panjang interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya dalam berbagai kepentingan. Manusia tumbuh dan berkembang bersama alam sebagai anugerah dan karunia Allah SWT bagi umat manusia, khususnya bangsa Indonesia, yang menjadi sumber kehidupan dalam berbagai aspek. Pemanfaatan sumber daya alam dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Interaksi manusia dengan sesama dan dengan lingkungan selalu menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Fenomena yang memprihatinkan dewasa ini adalah meningkatnya kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Rendahnya kesadaran untuk menjaga kelestarian alam tampak dari berbagai bentuk degradasi ekosistem seperti pencemaran lingkungan, pemanasan global, kebakaran hutan, serta efek rumah kaca. Kerusakan tersebut mengancam keberlangsungan makhluk hidup dan kehidupan manusia secara langsung. Dalam pengertian ekologis, kerusakan lingkungan merupakan proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan, yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, serta punahnya flora dan fauna liar yang berimplikasi pada kerusakan ekosistem secara luas.¹

Kondisi kerusakan lingkungan di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena telah mengancam kehidupan manusia saat ini dan generasi yang akan datang. Padahal, hak atas lingkungan hidup (HAL) merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk menikmati kehidupan yang sehat dan seimbang. Oleh sebab itu, lingkungan hidup harus dipandang sebagai subjek yang memiliki nilai intrinsik dan bukan semata-mata sebagai objek eksploitasi pembangunan. Upaya pelestarian lingkungan memerlukan sarana yang memadai, antara lain kelembagaan, pendanaan, serta perangkat hukum yang efektif.

Krisis lingkungan global yang terjadi dewasa ini sesungguhnya berakar pada kesalahan fundamental dalam cara pandang manusia terhadap diri, alam, dan posisinya

¹ Sholehuddin. "Ekologi dan Kerusakan Lingkungan dalam Persepektif Al-Qur'an." *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2021), hlm. 113-134.

dalam ekosistem. Kesalahan tersebut muncul dari paradigma antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta, sementara alam dipandang hanya sebagai instrumen pemuas kebutuhan manusia. Pandangan ini menyebabkan manusia kehilangan kesadaran spiritual dan etis terhadap keberadaan alam sebagai ciptaan Tuhan.

Dalam konteks ini, penegakan hukum lingkungan yang hanya berorientasi pada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan formal tidaklah cukup untuk mengatasi krisis ekologi. Diperlukan pendekatan spiritual yang mampu menumbuhkan kesadaran moral dan transendental dalam diri manusia. Salah satu pendekatan tersebut adalah melalui nilai-nilai sufistik atau tasawuf yang melahirkan konsep *ekosufisme* (ecosufism). Ekosufisme menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT.²

Kehadiran Majelis Pengkajian Tauhid dan Tasawuf Indonesia (MPTT-I) yang digagas oleh Abuya Syekh H. Amran Waly al-Khalidi merupakan salah satu upaya penerapan konsep ekosufisme dalam konteks sosial dan spiritual. Melalui pendidikan ruhani, MPTT-I berperan dalam menumbuhkan kesadaran spiritual bagi pelaku kejahatan lingkungan agar bertobat dan memperbaiki perilakunya. Nilai-nilai yang terkandung dalam ekosufisme sejatinya merupakan implementasi dari sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menuntun manusia untuk mengenal diri dan Tuhannya.

Hukum tidak akan mampu ditegakkan secara adil apabila para penegaknya tidak memiliki iman, akhlak mulia, dan budi pekerti yang luhur. Apabila moralitas dan spiritualitas penegak hukum telah baik, maka cita-cita sila kedua Pancasila, yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” akan terwujud. Hal ini menjadi dasar moral bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan lingkungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai norma, asas, atau kaidah yang hidup dan mengikat dalam sistem hukum. Hukum dalam konteks ini dikonsepsikan sebagai seperangkat aturan yang menjadi pedoman perilaku masyarakat dan menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan. Menurut Soekanto dalam Sunggono, penelitian

² Muhamaliah, dkk., "Menanam nilai ekosufisme dalam pendidikan dasar untuk meningkatkan kepedulian lingkungan." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025), hlm. 584-594.

hukum normatif mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep-konsep hukum lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan tasawuf sebagai dasar penguatan hukum yang berkeadilan spiritual.

Sumber data penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara hukum, nilai-nilai Islam, dan tasawuf. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang menunjang analisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini menekankan keterpaduan antara berbagai disiplin ilmu dalam memahami dan memecahkan permasalahan hukum. Dalam pengertian pertama, pendekatan interdisipliner diartikan sebagai penggunaan tinjauan dari berbagai sudut pandang ilmu-ilmu serumpun yang relevan secara terpadu dalam penyelesaian suatu masalah. Rumpun ilmu ini dapat meliputi ilmu agama, ilmu sosial-humaniora, maupun ilmu hukum, sesuai dengan konteks permasalahan yang dikaji.

Pengertian kedua dari pendekatan interdisipliner menekankan integrasi antara satu disiplin ilmu dengan disiplin lainnya, sehingga melahirkan suatu bidang kajian baru dengan karakter epistemologis, ontologis, dan aksiologis tersendiri. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan interdisipliner dilakukan dengan mengintegrasikan ilmu hukum dengan ilmu tasawuf. Integrasi tersebut bertujuan untuk menghadirkan suatu paradigma baru yang memadukan aspek rasional dan spiritual dalam kajian hukum lingkungan.⁴ Melalui perpaduan ini, diharapkan lahir suatu sintesis keilmuan yang tidak hanya menjelaskan aspek normatif hukum, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai etika dan spiritualitas Islam sebagai dasar bagi penegakan hukum yang berkeadilan ekologis.

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 41.

⁴ Ali Munirom, "Pendekatan Interdisipliner Dalam Pendidikan Islam Di Perguruan Tinggi Islam Swasta", *Jurnal Muhtadiin*, Vol. 1 No. 01 (2021), hlm. 88-89.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Problematika Timbulnya Isu Kerusakan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup merupakan isu global yang terus meningkat kompleksitasnya. Secara umum, problematika lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk utama. Pertama, *pencemaran lingkungan (pollution)*, yaitu masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Contohnya adalah pembuangan limbah beracun ke sungai yang mengakibatkan matinya biota air. Kedua, *pemanfaatan lahan yang keliru (land misuse)*, seperti penggundulan hutan yang menyebabkan tanah longsor, banjir, dan terganggunya habitat satwa liar. Ketiga, *pengurasan sumber daya alam (natural resource depletion)*, misalnya eksploitasi tambang secara berlebihan yang merusak struktur tanah dan mengancam keberlanjutan lingkungan.⁵

Di antara ketiga bentuk tersebut, deforestasi atau penggundulan hutan merupakan isu lingkungan paling serius yang dihadapi Indonesia. Setiap tahun, ribuan hektare hutan hilang akibat konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Kerusakan hutan tidak hanya mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga memperburuk krisis iklim global melalui peningkatan emisi gas rumah kaca. Hilangnya tutupan hutan juga meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor.⁶

Fenomena ini tampak nyata di Provinsi Aceh, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan pemantauan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) sejak 2015 hingga 2024 melalui citra satelit *Landsat 8*, *Sentinel 2*, dan *Planet Scope*, serta didukung data *Global Forest Watch (GFW)*, diketahui bahwa Aceh telah kehilangan 10.610 hektare hutan sepanjang tahun 2024, meningkat 19 persen dibanding tahun sebelumnya (1.705 hektare).⁷

Dari total tersebut, Kabupaten Aceh Selatan menjadi penyumbang kehilangan hutan terbesar, yakni sekitar 1.357 hektare, diikuti oleh Aceh Timur (1.096 hektare) dan Kota Subulussalam (1.040 hektare). Penelitian lapangan dengan *drone* dan citra resolusi

⁵ Budi Handoyo, “Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan hidup”, *TAQNIN : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2020), hlm. 71.

⁶ 5 Isu Lingkungan yang Terjadi di Indonesia diakses melalui <https://www.global-infotech.co.id/id> pada 12 Juni 2025.

⁷ Safrina, “Aceh Kehilangan 10.610 Hektare Tutupan Hutan”, diakses melalui <https://acehprov.go.id/berita/kategori/wisata-lingkungan/aceh-kehilangan-10610-hektare-tutupan-hutan> pada 12 Juli 2025.

tinggi juga menemukan peningkatan kehilangan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebesar 17,41 persen pada tahun 2024. Secara akumulatif, Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil telah kehilangan 2.181 hektare hutan selama periode 2020–2024.

Kawasan Ekosistem Leuser merupakan habitat terakhir bagi Orangutan Sumatra, Badak Sumatra, Gajah Sumatra, dan Harimau Sumatra yang hidup berdampingan di alam liar. Oleh karena itu, kehilangan hutan di kawasan ini merupakan ancaman ekologis yang serius. Kasus pembalakan liar dan perambahan hutan ditemukan secara masif, antara lain 473 kasus di Aceh Selatan, 437 kasus di Aceh Timur, dan 377 kasus di Aceh Tamiang. Sementara kasus perambahan hutan tercatat 378 kasus di Aceh Timur, 326 kasus di Gayo Lues, dan 316 kasus di Aceh Tenggara.⁸ Temuan-temuan ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran ekologis masyarakat maupun pelaku usaha di daerah tersebut.

Selain deforestasi, alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Selatan oleh PT Asdal menjadi contoh nyata dari kesalahan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Praktik ini berpotensi menyebabkan bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan karena hilangnya fungsi hidrologis rawa gambut sebagai penyimpan air alami.

Secara filosofis, akar dari permasalahan lingkungan hidup terletak pada cara pandang manusia terhadap alam. Menurut Takdir Rahmadi, krisis lingkungan bersumber dari sistem nilai yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh tatanan alam semesta. Paradigma ini disebut antroposentrisme, yaitu pandangan yang menganggap alam hanya bernilai sejauh bermanfaat bagi kepentingan manusia.⁹ Pandangan ini mendorong perilaku eksploitasi alam tanpa batas dan mengabaikan tanggung jawab moral terhadap kelestarian lingkungan.

Pemikir etika lingkungan seperti Franz Magnis-Suseno mengaitkan antroposentrisme ini dengan logika ekonomi kapitalistik. Dalam sistem ekonomi yang berorientasi pada laba, alam diperlakukan sekadar sebagai objek eksploitasi untuk keuntungan material, tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dan sosialnya. Pengejaran keuntungan semata melahirkan perilaku destruktif yang mengorbankan

⁸ Aceh Kehilangan 10.610 Hektare Tutupan Hutan Safrina Rabu, 26 Februari 2025 diakses melalui <https://acehprov.go.id/> pada 7 Juli 2025.

⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 9.

keberlanjutan ekosistem.¹⁰ Akibatnya, antroposentrisme menjadi landasan bagi egoisme dan arogansi manusia serta korporasi dalam mengelola lingkungan hidup, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi manusia sendiri.

Dalam konteks ini, lingkungan hidup harus dipahami sebagai kesatuan ruang yang meliputi seluruh unsur alam, daya, dan makhluk hidup—termasuk manusia—yang saling memengaruhi keberlangsungan kehidupan. Menurut Deni Bram, lingkungan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk utama: pertama, Lingkungan alam, yaitu lingkungan yang bersifat alami seperti udara, air, hutan, dan unsur hayati lainnya. Kedua, Lingkungan buatan, yakni lingkungan hasil rekayasa manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Ketiga, Lingkungan sosial-budaya, yaitu lingkungan yang terbentuk dari interaksi sosial dan kebudayaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

2. Kehadiran Gerakan Ekosufisme dalam Lingkungan Hidup

Krisis lingkungan hidup pada hakikatnya berakar dari cara pandang manusia yang semata-mata memandang alam sebagai objek material yang dapat dieksploitasi tanpa batas. Pandangan yang bersifat antroposentris ini menempatkan manusia sebagai pusat semesta dan mengabaikan dimensi spiritual dalam relasinya dengan alam. Akibatnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat justru melahirkan sikap serakah, eksploitatif, dan merusak keseimbangan ekosistem. Dalam konteks inilah, tasawuf hadir sebagai paradigma alternatif yang memandang alam bukan sekadar materi, melainkan ayat (tanda) dari realitas absolut, yakni manifestasi dari keagungan dan kebesaran Tuhan.¹²

Apabila krisis lingkungan disebabkan oleh keringnya nilai spiritual dalam diri manusia, maka tasawuf menjadi jalan untuk menyirami kembali lubuk hati manusia dengan nilai-nilai ketuhanan. Dari sinilah muncul gagasan eko-sufisme (eco-sufism), yaitu pendekatan sufistik dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Eko-sufisme mengajarkan bahwa merawat alam merupakan bentuk penghormatan terhadap Tuhan melalui ciptaan-Nya. Seperti yang diungkapkan oleh Suwito, *eko-sufisme dapat*

¹⁰ Yusup Rogo Yuono, “Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan,” *Jurnal Fidei*, Vol.2, No.1, (2019).

¹¹ Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 27.

¹² Ida Munfarida, “Relevansi Nilai-Nilai Tasawuf bagi Pengembangan Etika Lingkungan Hidup”, *IJITP*, Volume 2, No. 1, (2020), hlm. 34.

dimaknai sebagai bertasawuf melalui alam, di mana perilaku merawat dan menjaga lingkungan dilakukan dengan landasan sufisme.

Secara etimologis, istilah “eko” berasal dari bahasa Yunani *oîkos* yang berarti rumah atau tempat tinggal. Dari kata ini lahir istilah ekologi, yakni ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun sufisme (tasawuf) merupakan ajaran dalam Islam yang menekankan penyucian jiwa, pengendalian diri, dan penguatan cinta Ilahi sebagai jalan mencapai kesempurnaan moral (*al-insān al-kāmil*).¹³ Dengan demikian, eko-sufisme merupakan sintesis antara kesadaran ekologis dan spiritualitas Islam, yang berupaya membentuk manusia beriman sekaligus berkeadilan terhadap lingkungan.¹⁴

Dalam pandangan kaum sufi, jalan menuju kebenaran Ilahi ditempuh melalui cinta dan ketaatan. Seorang sufi senantiasa berusaha menempuh jalan mendekat kepada Allah (*Al-Haqq*) dengan cara membersihkan diri dari sifat-sifat kemanusiaan yang kotor seperti keserakahan, kesombongan, dan nafsu kuasa atas alam.¹⁵ Abdul Karim al-Jili mendefinisikan sufi sebagai:

الصوفي: من صفا من كدورات البشرية بأساء الحق ولصفاته وذاته فهو مصفى مما سوى الحق

“Seorang sufi adalah orang yang jernih dan bersih hatinya dari berbagai kotoran manusiawi, serta mengisi batinnya dengan nama-nama, sifat-sifat, dan dzat Allah, dan menyucikan segala sesuatu selain *Al-Haqq*.”¹⁶

Dari definisi ini, tampak bahwa pembersihan diri (*tazkiyah al-nafs*) menjadi fondasi bagi kesadaran ekologis dalam tasawuf. Manusia yang bersih jiwanya akan mampu melihat alam sebagai cerminan kehadiran Tuhan, bukan sebagai objek dominasi. Dengan demikian, eko-sufisme merupakan praktik spiritual yang menumbuhkan kesadaran untuk hidup harmonis, arif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam perspektif kontemporer, eko-sufisme juga dapat dipahami sepadan dengan istilah *spiritual ecology*, *ecological spirituality*, *greening religion*, atau *green spirituality*. Kesemuanya menekankan keterpaduan antara iman, spiritualitas, dan tanggung jawab

¹³ Reni Dian Anggraini, “Konsep Ekosufisme: Harmoni Tuhan, Alam Dan Manusia Dalam Pandangan Seyyed Hossein Nasr”, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 16, No. 2, (2021), hlm. 9.

¹⁴ Mita Uswatun Hasanah, dan Mulia Ardi, “Eko-Sufisme dalam Upaya Pelestarian Lingkungan di Alam Kandung Rejotangan Tulungagung”, *Syifa al-Qulub: Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik*, Vol. 06, No. 02 (2022), hlm. 172.

¹⁵ Javad Nurbakhsh, *Firdaus Para Sufi* (Yogyakarta: Tarawang Press, 2002), hlm. 4-5.

¹⁶ Abdul Karim al-Jili, *Al-Manazhiru Al-Ilahiyyah* (Al-Qaherah: Dar Al-Manar), hlm. 170.

ekologis. Eko-sufisme berupaya mengintegrasikan dua kesadaran besar—kesadaran spiritual dan kesadaran ekologis—sehingga keduanya melahirkan bentuk kesalehan yang tidak hanya ritual, tetapi juga ekologis.¹⁷

Menurut Maghfur, “*Gerakan eco-sufism merupakan gerakan peduli lingkungan yang dilakukan oleh kaum sufi. Mereka memandang alam semesta sebagai bagian dari kehidupan kosmis yang menyatu dengan diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Karena itu, menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan lingkungan merupakan panggilan spiritual yang didasari nilai-nilai sufistik Islam.*”¹⁸ Dengan demikian, gerakan eko-sufisme dapat dipahami sebagai praksis spiritual menuju keadilan ekologis (*eco-justice*).

Implementasi gerakan eko-sufisme dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan melalui jalur *ṭarīqah* (tarekat), yaitu jalan spiritual yang membimbing manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui disiplin moral dan dzikir.¹⁹ Dalam konteks Indonesia, gerakan ini diimplementasikan oleh berbagai lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Jam’iyyah Ahlith Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyah (JATMAN), dan khususnya Majelis Pengkajian Tauhid dan Tasawuf Indonesia (MPTT-I) di Aceh.

3. Konsep Ekosufisme dalam Hubungannya antara Tuhan, Manusia, dan Alam

Dalam pandangan ekosufisme, relasi antara Tuhan, manusia, dan alam bersifat interelatif dan integratif, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Alam dan manusia merupakan lokus *tajalli* (manifestasi) Allah. Konsep *tajalli* berangkat dari pandangan bahwa Tuhan menciptakan alam untuk melihat dan memperkenalkan Diri-Nya melalui ciptaan-Nya.²⁰ Dengan demikian, alam berfungsi sebagai cermin Ilahi, tempat Tuhan memantulkan keagungan dan keindahan-Nya.

Ibnu ‘Arabi dalam *Fuṣūṣ al-Ḥikam* menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh alam sebagai bentuk bayangan yang tersusun rapi namun belum bernyawa, bagaikan cermin yang belum digosok. Sesuai kehendak Ilahi, setiap bentuk penciptaan

¹⁷ Siti Lutfiatul Muhamaliah, “Menanam Nilai Ekosufisme dalam Pendidikan Dasar untuk Meningkatkan Kepedulian Lingkungan”, *JMIA*, Vol. 2, No. 1, (2025), hlm. 587.

¹⁸ Najmul Afad, “Gerakan Eco-Sufism, Gerakan Peduli Lingkungan Kaum Sufi,” diakses melalui <https://jatman.or.id/> pada 19 September 2023.

¹⁹ Budi Handoyo, “Fenomena Dan Dinamika Perkembangan Ilmu Tasawuf Di Aceh,” *Teungku: Jurnal Islam Pesantren, Pendidikan dan sosial*, Vol 1.No 1, (2019), hlm. 14.

²⁰ Media Zainul Bahri, “*Satu Tuhan Banyak Agama; Pandangan Sufistik Ibnu Arabi, Rumi dan al-Jili* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 50.

pasti menerima “tiupan ruh” agar mampu memantulkan pancaran Ilahi (*al-fayḍ al-mutajallī*). Tiupan ini melambangkan kesiapan makhluk untuk menerima manifestasi Tuhan yang abadi.²¹

Menurut Ibnu ‘Arabi, alam semesta merupakan cermin-cermin tak terbatas yang memantulkan wajah Tuhan. Kejernihan pantulan bergantung pada kebeningan cerminnya: semakin jernih, semakin sempurna pula refleksi ketuhanan yang tampak. Cermin yang paling sempurna itu adalah manusia, khususnya *al-insān al-kāmil* (manusia sempurna), karena ia memiliki kesanggupan rohaniah untuk memantulkan seluruh nama dan sifat Allah secara utuh.

Ibnu ‘Arabi menegaskan:

فَاقْتَضَى الْأَمْرُ جَلَاءَ مِرْآةِ الْعَالَمِ؛ فَكَانَ آدَمُ عَيْنَ جَلَاءِ تِلْكَ الْمِرْآةِ وَرُوحُ تِلْكَ الصُّورَةِ

*“Kehendak Ilahi menuntut agar cermin alam ini menjadi jernih; maka Adam adalah inti kejernihan cermin itu dan ruh bagi seluruh bentuk alam semesta.”*²²

Manusia diciptakan sebagai penggosok dan penghidup alam, yang menjadikan seluruh ciptaan dapat memantulkan kehadiran Tuhan. Hadis Nabi SAW menegaskan hal ini: *“Sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas rupa-Nya”* (HR. Bukhari). Makna “rupa Allah” di sini dipahami sebagai *ṣifāt ar-Raḥmān*, yakni manifestasi sifat-sifat kasih sayang dan kebijaksanaan Ilahi dalam diri manusia.

Ibnu ‘Arabi juga menyebut bahwa awal mula penciptaan bersumber dari *al-ḥabā’* (debu kosmis) yang mengandung *ḥaqīqah Muḥammadiyah*, berasal dari nama Allah *ar-Raḥmān*. Dari hakikat ini, seluruh eksistensi tercipta sebagai emanasi kasih sayang Tuhan. Tujuan penciptaan alam adalah agar hakikat-hakikat Ilahi termanifestasikan dan setiap makhluk mengenali porsinya masing-masing dalam tatanan kosmos. Dalam pandangan ini, alam besar (makrokosmos) adalah segala sesuatu selain manusia, sedangkan manusia adalah alam kecil (mikrokosmos) yang merangkum seluruh hakikat kosmis dalam dirinya.

Dengan demikian, manusia merupakan miniatur semesta: seluruh unsur alam—tanah, air, udara, api, dan ruh—berhimpun dalam dirinya. Karena itu, kerusakan alam sejatinya mencerminkan kerusakan batin manusia, dan pemulihan ekologis harus dimulai dari penyucian spiritual manusia. Dalam terminologi tasawuf, kehancuran

²¹ Kautsar Azhari Noer, *Tasawuf Perenial Kearifan Kritis Kaum Sufi* (Jakarta: Serambi Semesta, 2003), hlm. 120.

²² Ibnu Arabi, *Fushus al-Hikam, Vol 1* (Beirut, Dar al-Fikr, tt), hlm. 49.

lingkungan bukan hanya persoalan ekologis, melainkan krisis ontologis dan moral, karena manusia gagal menjalankan fungsi kekhalifahannya sebagai penjaga keseimbangan ciptaan.²³

Pandangan ini memiliki relevansi kuat dengan konsep hukum lingkungan di Indonesia. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* mendefinisikan lingkungan sebagai kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi keberlanjutan kehidupan. Hukum lingkungan menegaskan perlunya upaya sistematis dan terpadu untuk menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan lingkungan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum.

Jika ditafsirkan secara sufistik, maka amanat perlindungan lingkungan dalam UU tersebut sejalan dengan tugas kekhalifahan manusia sebagai refleksi dari tajalli Tuhan di bumi. Manusia wajib menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bentuk ibadah dan manifestasi tauhid. Dengan demikian, ekosufisme memadukan kesadaran hukum dan kesadaran spiritual, bahwa melestarikan alam bukan hanya kewajiban legal-formal, tetapi juga tanggung jawab teologis sebagai cerminan cinta Ilahi yang hadir melalui ciptaan.

dan mengarahkan proses belajar melalui pengaturan aspek kognitif, afektif, dan perilaku secara sistematis dan berkesinambungan guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

4. Al-Insān al-Kāmil dalam Pelestarian Alam

Krisis ekologis yang terjadi secara berkelanjutan sesungguhnya tidak hanya bersumber dari faktor teknis atau ekonomi, melainkan juga dari kesalahan paradigma yang menempatkan manusia sebagai pusat dan ukuran segala sesuatu. Paradigma ini dikenal sebagai antroposentrisme, yakni pandangan yang menilai bahwa hanya manusia yang memiliki nilai intrinsik, sedangkan alam dan segala isinya dipandang sekadar sebagai alat untuk memenuhi kepentingan manusia. Dalam perspektif ini, etika hanya berlaku antar-manusia, sedangkan lingkungan tidak dianggap memiliki hak moral yang

²³ Mahmud al-Ghurab, *al-Insan al-Kamil min Kalam al-Syaikh al-Akbar Muhiyiddin Ibnu Arabi* (Jami'iyah al-Ghurab, Damaskus, tt), hlm. 7.

layak dihormati.²⁴ Akibatnya, muncul pola perilaku eksploitatif terhadap alam yang pada akhirnya berbalik mengancam kehidupan manusia sendiri.

Sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Hariri, antroposentrisme merupakan teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta, sehingga segala kebijakan yang menyangkut lingkungan ditentukan berdasarkan kepentingan manusia. Pandangan ini menimbulkan krisis ekologis karena memisahkan manusia dari kesakralan alam.²⁵ Sementara itu, kerusakan lingkungan mencerminkan krisis intelektual dan spiritual akibat filsafat sekuler yang memutus keterkaitan manusia dengan dimensi transenden. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, kekeliruan cara pandang ini membuat manusia tidak menyadari bahwa kerusakan alam sejatinya merupakan bentuk kehancuran dirinya sendiri sebagai bagian dari ekosistem.

Gerakan ekosufisme berusaha meluruskan pemahaman antroposentrisme tersebut dengan mengembalikannya kepada makna spiritual yang sejati. Dalam pandangan sufistik, manusia memang memiliki posisi istimewa di antara makhluk lain, tetapi keistimewaan itu bukan untuk mengeksploitasi, melainkan untuk memelihara, menata, dan memakmurkan alam sesuai amanah Ilahi. Al-Qur'an menegaskan keistimewaan manusia dalam beberapa ayat, seperti dalam QS. al-Tīn [95]: 4, "*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (fi aḥsani taqwīm).*" dan dalam QS. al-Infithār [82]: 7–8, yang artinya "*Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.*"

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang diberi kesempurnaan akal dan potensi spiritual untuk mengelola alam dengan penuh tanggung jawab. Dalam khazanah filsafat Islam, antroposentrisme sering dikaitkan dengan konsep dasar tentang hakikat manusia sebagai makhluk istimewa (*super being*), makhluk berakal (*al-ʿaql*), makhluk yang memiliki daya kuasa atas alam (*taskhīrīyah*), dan sebagai *khalifah fi al-arḍ* (wakil Tuhan di bumi).²⁶

²⁴ Sutoyo, "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup", *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.1, hlm. 196.

²⁵ Achmad Hariri, "Dialektika Paradigma Pembangunan Dari Antroposentrisme Menuju Ekosentrisme-Ekofeminisme Dalam Perspektif Pancasila,"..., hlm. 320.

²⁶ Junaidi Abdillah, "Dekonstruksi Tafsir Antroposentrisme: Telaah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 1, (2014).

Namun, dalam perspektif tasawuf, terutama pemikiran Ibnu ‘Arabi dan ‘Abd al-Karīm al-Jīlī, posisi manusia tidak berhenti pada dominasi atas alam, melainkan pada penyatuan fungsi spiritual dan kosmis dalam diri *al-Insān al-Kāmil* (manusia sempurna). Ibnu ‘Arabi menjelaskan:

“Al-Insān memiliki dua relasi yang kamali (sempurna): relasi dengan hadrah Ilāhiyyah (Ketuhanan) dan relasi dengan hadrah Kauniyyah (kosmik/alam). Dari sisi dirinya sebagai mukallaf, ia disebut ‘abd (hamba), dan dari sisi dirinya sebagai khalifah serta wujud yang paling sempurna, ia disebut Aḥsanu Taqwīm (insan kamil). Ia adalah barzakh (mediator) antara alam dan Yang Haq, titik temu antara makhluk dan al-Haqq.”²⁷

Lebih lanjut, Ibnu ‘Arabi menegaskan bahwa:

“Sesungguhnya insan adalah keseluruhan alam dari segi bahwa ia merupakan buahnya, dan rahasianya dari segi keunikannya dari alam. Karena ia adalah cermin tajalli al-Haqq bersama alam dengan penampakan nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Tajalli yang sempurna dengan seluruh nama-nama Tuhan tidak terjadi kecuali melalui wujud Adam, yaitu Insan.”²⁸

Dengan demikian, *al-Insān al-Kāmil* bukanlah manusia yang menaklukkan alam, melainkan manusia yang menyatu dengan realitas Ilahi dan kosmik, yang memahami bahwa menjaga keseimbangan ekologis berarti menjaga kelangsungan tajalli Tuhan di bumi. Dalam kerangka ini, pelestarian alam merupakan bagian dari ibadah dan aktualisasi maqām tertinggi manusia sebagai barzakh antara Tuhan dan semesta.

Dalam pandangan Amran Waly, *al-Insān al-Kāmil* adalah manusia yang sempurna imannya, yang meniti kehidupan berdasarkan *ma‘rifat*, sebab *ma‘rifat* merupakan inti dari agama. Ia membagi *ma‘rifat* ke dalam tiga tingkatan: pertama, Ma‘rifat dengan akal, yaitu kesadaran bahwa seluruh yang maujud merupakan tanda keberadaan Allah dan sifat-sifat-Nya. Kedua, Ma‘rifat dengan hati, yakni keyakinan bahwa segala yang ada berdiri dengan Dzat-Nya. Tingkatan ini dicapai oleh mereka yang telah mencapai *tajalli al-asmā’* di hadirat Ilahi, sehingga sifat-sifat mereka fana dalam sifat al-Ḥaqq. Ketiga, Ma‘rifat al-Ḥaqq ‘ala al-Ḥaqq, yaitu puncak tertinggi dari *ma‘rifat* di mana tidak lagi ada perantara atau media dalam penyaksian al-Ḥaqq. Pada tahap ini,

²⁷ Ibnu Arabi, *Insya’u Al-Dawa’ir* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 139)

²⁸ Ibnu Arabi, *Bulghatul Ghawash fi Al-Akwan Ila Ma’din Al-Ikhlas fi Ma’arif Al-Insan*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), hlm. 75.

makhluk tidak memiliki kemampuan untuk mengenal kecuali dengan lenyapnya kesadaran dirinya (*fana*). Tingkatan ini hanya dianugerahkan kepada hamba yang dipilih oleh Allah.²⁹

Dalam kerangka pandangan ini, manusia bukanlah pusat eksistensi yang berhak mengeksploitasi alam, melainkan amanah Tuhan yang harus mengelola dan menjaga keseimbangan kosmos. Alam semesta adalah gambaran tajalli Tuhan, sebagaimana dijelaskan oleh ‘Abd al-Razzāq al-Qāsyānī dalam penafsirannya terhadap ucapan Ibnu ‘Arabi:

قال الشيخ الأكبر " فالعالم صورته وهو روح العالم المدبر له، فهو الإنسان الكبير. "أي فالعالم ظاهر الحق وهو باطنه، والحق روح العالم والعالم صورته فهو الإنسان الكبير، لأن الإنسان الكبير خلق على صورته والعالم كذلك "وهو الظاهر والباطن... "فهو الكون كله وهو الواحد الذي قام كوني بكونه.

*"Alam adalah bentuk-Nya, dan Dia adalah ruh alam yang mengatur seluruhnya. Maka alam ini adalah al-Insān al-Kabīr (manusia besar). Alam merupakan penampakan (ẓāhir) al-Ḥaqq dan al-Ḥaqq adalah batinnya; al-Ḥaqq adalah ruh alam dan alam adalah citra-Nya. Karena itu, alam disebut al-Insān al-Kabīr (makrokosmos), dan manusia adalah al-Insān al-Ṣaghīr (mikrokosmos). Segala aspek alam semesta tercermin dalam diri manusia."*³⁰

Dengan demikian, manusia sebagai *al-Insān al-Ṣaghīr* merupakan miniatur alam raya, tempat tajalli sifat-sifat Tuhan termanifestasi. Maka menjaga alam berarti menjaga cermin ketuhanan yang ada pada diri dan sekitarnya.

Allah Swt. telah mengingatkan dalam firman-Nya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. al-Rūm [30]: 41). Ayat ini menjadi peringatan bahwa krisis lingkungan merupakan konsekuensi moral dari kegagalan manusia menjalankan amanat kekhalifahan. Dengan demikian, kerusakan ekologis adalah refleksi dari krisis spiritualitas dan kehilangan makna *ma'rifat*.

Krisis tersebut dapat diatasi melalui etika dan spiritualitas tasawuf, yaitu dengan mengendalikan hawa nafsu konsumtif, memanfaatkan sumber daya alam secara

²⁹ Amran Waly al-Khalidi, *Risalah Tauhid Tasawuf & Tauhid Shufi Jilid 2* (Darul Ihsan-Pawoh: Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, 2020), hlm. 59.

³⁰ Abdul Razaq al-Qasyani, *Syarah Fushush al-Hikam* (Teheran, Intisharat Khurramsha, 2004), hlm. 274.

bijaksana, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap seluruh makhluk Tuhan. *Al-Insān al-Kāmil* hadir sebagai paradigma ekologis yang menempatkan manusia bukan sebagai penguasa atas alam, melainkan sebagai penjaga dan penanggung jawab harmoni kosmik demi keberlanjutan kehidupan semesta.

5. Membangun Paradigma *Eco Sufism* dalam Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup

Nilai-nilai *Insan Kamil* perlu terinternalisasi dalam diri pemerintah dan aparat penegak hukum — baik kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman — agar penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Efektivitas sistem hukum lingkungan hanya dapat berjalan dengan baik apabila nilai-nilai tasawuf dan *thariqah* terimplementasi dalam hati para penegak hukum melalui gerakan *eco sufism*.

Dalam konteks negara berkembang, penegakan hukum lingkungan menjadi sangat penting karena kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kelestarian alam masih rendah. Pencemaran serta kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian besar, baik secara material maupun spiritual, serta sulit dipulihkan. Menurut Teguh Sulistia, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui dua pendekatan.³¹

Pertama, penegakan hukum preventif, yaitu pengawasan aktif terhadap kepatuhan hukum tanpa menunggu terjadinya pelanggaran konkret. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan administratif seperti pengambilan sampel atau penghentian aktivitas industri yang mencemari. Kedua, penegakan hukum represif, yaitu tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran peraturan lingkungan dengan tujuan mengakhiri dan memberikan efek jera. Namun, pendekatan ini sering kali tidak mampu memulihkan kerusakan yang telah terjadi.

Selain dua pendekatan hukum tersebut, dibutuhkan pula penegakan ruhani, yang dalam tradisi *thariqah* dilakukan oleh para *mursyid* melalui Majelis Pengkajian Tauhid dan Tasawuf (MPTT). Upaya ini berfungsi memberikan bimbingan spiritual, dakwah tasawuf, serta pendidikan moral bagi berbagai kalangan — termasuk akademisi, aparat hukum, pengusaha, dan pelaku kejahatan lingkungan — agar mereka menyadari kesalahan dan bertobat dari perilaku destruktif terhadap alam.

³¹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 164-166.

Gerakan *eco sufism* tidak hanya sebatas konsep teologis tentang harmoni Tuhan, manusia, dan alam, tetapi juga merupakan pendekatan rehabilitasi ekologi melalui pendidikan ruhani (*tarbiyah ruhiyyah*). Proses ini dilakukan melalui tiga tahap utama: pertama, Takhalli, yaitu pembersihan diri dari sifat-sifat tercela dan penyakit hati seperti keserakahan, riya, hasad, atau cinta dunia berlebihan. Kedua, Tahalli, yaitu pengisian jiwa dengan sifat-sifat terpuji melalui *dzikir* dan kesadaran spiritual untuk selalu mengingat Allah. Ketiga, Tajalli, yaitu tahap penyinaran Ilahi, di mana jiwa yang bersih akan menerima cahaya pengetahuan dan kedekatan dengan Tuhan.

Nilai-nilai *eco sufism* yang diajarkan Abuya Amran Waly melalui MPTT menekankan tiga dimensi: akhlak, hakikat, dan makrifat. *Akhlak* mengajarkan kesabaran, amanah, dan keadilan, tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap seluruh ciptaan Tuhan, termasuk lingkungan. *Hakikat* menuntun manusia untuk tidak menandalkan segala sesuatu pada dirinya, melainkan pada kehendak Ilahi. *Makrifat* menuntun manusia hidup bersama Allah dan menyadari keberadaan-Nya dalam seluruh dimensi alam semesta. Insan kamil sejati tidak hanya menegakkan keadilan antar manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis sebagaimana amanat sila kedua Pancasila — *kemanusiaan yang adil dan beradab* — serta memanifestasikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama) dalam bentuk tanggung jawab kosmis terhadap seluruh ciptaan.

Ibnu ‘Arabi menjelaskan bahwa alam semesta merupakan cermin tajalli Allah, dan manusia adalah makhluk yang memantulkan cahaya Ilahi sesuai kesiapan batinnya. Semakin jernih hati manusia, semakin sempurna pula ia memantulkan sifat-sifat ketuhanan dalam kehidupan nyata. Maka, pengrusakan lingkungan bukan hanya pelanggaran ekologis dalam perspektif syariat, tetapi juga merupakan dosa besar dalam perspektif hakikat.³²

Oleh karena itu, penegakan hukum dan pembinaan spiritual harus berjalan sinergis. Hukum positif berfungsi menegakkan aturan dan memberi sanksi, sementara tasawuf berfungsi membersihkan jiwa manusia dari dorongan destruktif. Keduanya berpadu dalam paradigma *eco sufism* sebagai jalan menuju tatanan hukum yang adil, berakhlak, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

³² Ibnu Arabi, *Fushus al-Hikam*, Vol 1 (Beirut, Dar al-Fikr, tt), hlm. 61.

Dengan kesucian jiwa dan kesadaran spiritual yang terbentuk, manusia akan mampu menjalankan amanah sebagai khalifah Allah di bumi. Hukum pun tidak lagi sekadar alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), tetapi menjadi sarana untuk membentuk akhlak yang mulia, mewujudkan harmoni antara manusia dan alam, serta menegakkan keadilan sejati bagi seluruh makhluk.

D. Penutup

Eko-Sufisme merupakan pendekatan spiritual yang mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf dengan kesadaran ekologis. Pendekatan ini menekankan pemahaman yang utuh tentang hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, sehingga melahirkan kesadaran untuk hidup secara harmonis dengan seluruh ciptaan. Melalui Eko-Sufisme, manusia didorong untuk mengembangkan kesadaran ekologis dan spiritual, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian alam, serta membangun hubungan yang selaras antara dimensi spiritual dan ekologis. Dengan demikian, Eko-Sufisme menjadi pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam membentuk kesadaran spiritual-ekologis yang berakar pada nilai-nilai tauhid dan akhlak.

Pemikiran Amran Waly menegaskan bahwa terwujudnya akhlak mulia dalam relasi manusia dan lingkungan hanya dapat dicapai melalui landasan iman yang kuat dan pengamalan nilai-nilai tasawuf seperti zuhud, ikhlas, sabar, tawaduk, dan amanah. Sementara itu, pandangan Ibnu ‘Arabi memberikan landasan metafisis bagi Eko-Sufisme melalui konsep *tajalli*—bahwa alam dan manusia merupakan locus manifestasi Allah. Alam adalah cermin ketuhanan, tempat Tuhan memperkenalkan diri-Nya melalui ciptaan-Nya.

Sebagai khalifah Tuhan (*insān al-kāmil*), manusia dituntut untuk mencapai kesempurnaan spiritual agar mampu menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. Nilai-nilai kesempurnaan tersebut seharusnya menjadi jiwa bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, karena merekalah yang berperan strategis dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut keberlanjutan alam. Dengan demikian, paradigma Eko-Sufisme menjadi dasar penting dalam membangun kesadaran hukum yang berkeadilan, berakhlak, dan berorientasi pada keseimbangan ekologis sebagai manifestasi tanggung jawab spiritual manusia terhadap Tuhan dan alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Kehilangan 10.610 Hektare Tutupan HutanSafrina Rabu, 26 Februari 2025 diakses melalui <https://acehprov.go.id/> pada 7 Juli 2025.
- Ali Munirom, “Pendekatan Interdisipliner Dalam Pendidikan Islam Di Perguruan Tinggi Islam Swasta”, *Jurnal Mubtadiin*, Vol. 1 No. 01 2021.
- Arabi, Ibnu. *Bulghatul Ghawash fi Al-Akwan Ila Ma'din Al-Ikhlash fi Ma'arif Al-Insan*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- Arabi, Ibnu. *Fushus al-Hikam*, Vol 1 Beirut, Dar al-Fikr, tt.
- Arabi, Ibnu. *Insyau Al-Dawa'ir* Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.
- Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Malang: Setara Press, 2014.
- Handoyo, Budi. “Fenomena Dan Dinamika Perkembangan Ilmu Tasawuf Di Aceh,” *Teungku: Jurnal Islam Pesantren, Pendidikan dan sosial*, Vol 1.No 1, 2019.
- Handoyo, Budi. “Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan hidup”, *TAQNIN : Jurnal Syariah dan Hukum* , Vol. 2, No. 2, 2020.
- Ida Munfarida, “Relevansi Nilai-Nilai Tasawuf bagi Pengembangan Etika Lingkungan Hidup”, *IJITP*, Volume 2, No. 1, 2020.
- Javad Nurbakhsh, *Firdaus Para Sufi* Yogyakarta: Tarawang Press, 2002.
- Junaidi Abdillah, “Dekonstruksi Tafsir Antroposentrisme: Telaah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan,” *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Karim Al-Jili, Abdul. *Al-Manazhiru Al-Ilahiyyah*. Al-Qaherah: Dar Al-Manar.
- Kautsar Azhari Noer, *Tasawuf Perenial Kearifan Kritis Kaum Sufi* Jakarta: Serambi Semesta, 2003.
- Mahmud al-Ghurab, *al-Insan al-Kamil min Kalam al-Syaikh al-Akbar Muhiyiddin Ibnu Arabi* Jami'iyah al-Ghurab, Damaskus, tt.
- Media Zainul Bahri, “*Satu Tuhan Banyak Agama; Pandangan Sufistik Ibnu Arabi, Rumi dan al-Jili* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Mita Uswatun Hasanah , dan Mulia Ardi, “Eko-Sufisme dalam Upaya Pelestarian Lingkungan di Alam Kandung Rejotangan Tulungagung”, *Syifa al-Qulub: Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik*, Vol. 06, No. 02 2022.

- Muhamaliah, dkk., "Menanam nilai ekosufisme dalam pendidikan dasar untuk meningkatkan kepedulian lingkungan." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 2025.
- Najmul Afad, "Gerakan Eco-Sufism, Gerakan Peduli Lingkungan Kaum Sufi," diakses melalui <https://jatman.or.id/> pada 19 September 2023.
- Razaq Al-Qasyani, Abdul. *Syarah Fushush al-Hikam*. Teheran, Intisharat Khurramsha, 2004.
- Reni Dian Anggraini, "Konsep Ekosufisme: Harmoni Tuhan, Alam Dan Manusia Dalam Pandangan Seyyed Hossein Nasr", *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 16, No. 2, 2021.
- Safrina, "Aceh Kehilangan 10.610 Hektare Tutupan Hutan", diakses melalui <https://acehprov.go.id/berita/kategori/wisata-lingkungan/aceh-kehilangan-10610-hektare-tutupan-hutan-pada-12-juli-20255>.
- Sholehuddin. "Ekologi dan Kerusakan Lingkungan dalam Persepektif Al-Qur'an." *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 2021.
- Siti Lutfiatul Muhamaliah, "Menanam Nilai Ekosufisme dalam Pendidikan Dasar untuk Meningkatkan Kepedulian Lingkungan", *JMIA*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sutoyo, "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup", *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.1.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Waly al-Khalidi Amran, *Risalah Tauhid Tasawuf & Tauhid Shufi Jilid 2*. Darul Ihsan-Pawoh: Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, 2022.
- Yusup Rogo Yuono, "Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan," *Jurnal Fidei*, Vol.2, No.1, 2019.